

BAB II KERANGKA TEORI

A. Konsep Jilbab

1. Pengertian Jilbab

Dalam tradisi Islam, jilbab digunakan sebagai pelengkap pakaian wanita untuk menutupi bagian kepala hingga bagian dada. Kata jilbab merupakan bentuk jamak dari kata *jalabib*, yang bermakna busana longgar penutup tubuh perempuan, yang disertai penutup kepala lebar yang menutupi seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Selain istilah jilbab ada juga istilah hijab, yang berasal dari kata jamak *hajaba* yang bermakna menyembunyikan atau membuat tidak terlihat lekuk tubuh seseorang dengan kain penutup.

Makna kata jilbab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah sebuah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada.¹ Makna jilbab menurut terminologis berasal dari kata *jalaba-yajlabu-jalban* yang memiliki makna mendatangkan, membawa, dan menghimpun. Sedangkan makna jilbab secara etimologis yaitu pakaian yang digunakan untuk menutupi kepala sampai dada.² Para ahli tafsir berbeda beda pendapat dalam memaknai arti kata jilbab. Makna jilbab dalam pandangan hadis sama dengan makna *al-gamish dan al-khimar*. Gamis adalah baju yang menutupi seluruh tubuh, sedangkan makna khimar adalah tudung kepala yang digunakan untuk menutupi rambut.

Pada zaman dahulu para ahli tafsir memaknai jilbab dengan beragam, diantara para pendapat tersebut diantaranya

- a. Manzur dalam *Lisanul Arab* makna jilbab adalah selendang atau pakaian lebar yang digunakan untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuhnya.
- b. Ibnu Mas'ud mendefinisikan jilbab adalah Ar-Rida' (kain penutup) yang lebih besar dari kerudung.

¹ “Arti Kata Jilbab - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed September 6, 2022, <https://kbbi.web.id/jilbab>.

² Saprudin, Amali, and Narulita, “Motivasi Pemakaian Jilbab Mahasiswa Islam Universitas Negeri Jakarta.”

- c. Qatadah dan Ibnu Abbas beliau mengatakan gambaran jilbab adalah seseorang perempuan melilitkan jilbabnya diatas dahi dan mengikatnya kemudian menutupnya kehidung dengan mata yang terlihat dan Sebagian wajah yang tertutup hingga dada.
- d. Al-Qurtubhi mengatakan jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan.
- e. Azzamkhasyari dalam Alkasysyaf memaknai jilbab sebagai pakaian yang lebih besar daripada kerudung, tetapi lebih kecil daripada selendang.
- f. Sayyid Quthb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an memaknai jilbab sebagai pakaian yang menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju yang terletak didadanya.³

Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa jilbab adalah sejenis baju kurung yang berungsi untuk menutup kepala, muka, dan dada. Dengan kata lain jilbab adalah jenis pakaian wanita yang tidak ketat, dan tidak menampakkan bagian tubuh seorang perempuan. Menurut ahli Fiqih pengertian jilbab adalah sesuatu yang menghalangi dan menutupi aurat perempuan dari pandangan mata laki-laki, sehingga perempuan yang berjilbab disebut dengan *mujabah*.

Menurut Fatima Mernisi⁴, konsep jilbab memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan. Dimensi yang pertama yaitu memiliki arti menyembunyikan sesutau dari pandangan seseorang. Dimensi kedua memiliki sifat ruang yang bermakna memisahkan, hal ini mengandung makna bahwa seorang wanita yang berjilbab hendaklah mampu menjaga dirinya dari lawan jenis. Dimensi yang ketiga yaitu bentuk etika yang berkaitan dengan larangan. Seorang wanita yang berjilbab hendaklah mampu menjaga etika dan sopan santunya dalam kehidupan sehari-hari, larangan yang dimaksud disini yaitu perintah untuk menjahui segala larangan agama islam. Berjilbab merupakan suatu keindahan, akan tetapi keindahan itu akan luntur jika tidak

³ Fitrah Sugiarto, M. Nurwathani Janhari, and Husnul Hotimah, "Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (June 26, 2021): 26–36.

⁴ Ahmadi and Yohana, "Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman."

memperhatikan aurat lainnya. Karena pada hakikatnya jilbab adalah penutup aurat bagi perempuan, bukan hanya penutup kepala belakang saja. Di masyarakat Indonesia jilbab memiliki istilah populer sendiri yaitu kerudung. Penggunaan jilbab di Indonesia sendiri sudah mengalami banyak pergeseran maknanya.

Dari beberapa hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah pakaian yang lebar, longgar, dan menutupi seluruh bagian tubuh. Dilihat dari hal tersebut para ahli tafsir sepakat bahwa berjilbab merupakan kewajiban kaum wanita muslim dari dulu hingga sekarang. Para ulama sepakat tentang kewajiban untuk memakai jilbab tetapi berbeda pendapat dalam pemaknaan untuk mengulurkan jilbab. Menurut M. Quraish Shihab⁵ menyatakan tentang kewajiban mengulurkan jilbab harus didasarkan pada perintah dan didasari dengan dalil yang kuat.

Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa jilbab dapat disebutkan dengan beberapa istilah diantaranya:

- a. Khimar (kerudung) segala bentuk penutup kepala wanita baik yang berukuran panjang atau pendek, yang berfungsi untuk menutup kepala, dada, rambut, dan leher saja.
- b. Niqab (cadar) yaitu kain penutup wajah wanita.
- c. Hijab (tutup) menurut bahasa arab kata hijab memiliki arti “penghalang” di negara-negara barat kata hijab merujuk pada kerudung yang digunakan wanita muslim. Sedangkan dalam islam hijab merujuk kepada tatacara berpakaian yang sesuai dengan tuntunan agama. Dalam perkembangan zaman sekarang kata ‘hijab’ lebih populer digunakan untuk menunjukkan kata jilbab. Hijab memiliki arti tabir, tirai. Sedangkan menurut istilah pelindung kepala wanita dari pandangan laki-laki. Dengan menggunakan hijab maka kesucian, kemuliaan dan kehormatan wanita akan terpelihara dan kaum laki-

⁵ Budiyanto Budiyanto and Arfatul Muawanah, “Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Hadist* 2, no. 1 (March 11, 2019): 85–96, <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i1.45>.

laki akan selamat dari fitnah dengan cara menutup aurat dengan hijab.⁶

Jilbab selain sebagai bagian dari pakaian wanita, juga berfungsi sebagai penutup aurat. Maka dari itu jilbab dapat dipandang dalam dua perspektif. Yang pertama, jilbab dipandang menurut syari'at, dan yang kedua, dipandang menurut *trend fashion*:

a. Jilbab menurut pandangan syari'at

Perintah berjilbab terdapat dalam Q.S Al-Ahzab 59.

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ
يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ عَنَّا ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut turun pada masa Nabi untuk keamanan dan kenyamanan perempuan agar mereka dianggap sebagai wanita merdeka, terhormat. Dengan begitu, mereka akan dipandang dan diperlakukan secara baik dan tidak diganggu dan akan membuat mereka lebih dihargai dan dihormati. Dalam ayat tersebut menyampaikan pesan sebagai berikut:

- 1) Perintah untuk memakai jilbab.
- 2) Perintah untuk mengulurkan jilbab.

⁶ Aisyiah Al Islami, “Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi Trend Penggunaan Hijab Fashionable di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17253/>.

- 3) Perintah untuk memakai jilbab agar mereka lebih mudah dikenal

Pada ayat tersebut menekankan bagi kaum wanita untuk mengulurkan jilbabnya, Karena sebelum islam memerintahkan untuk kaum wanita mengulurkan jilbabnya. Para wanita pada zaman pra-islam sudah memakai kerudung tetapi masih memperlihatkan auratnya. Mekan mengulurkan dalam ayat ini yaitu perintah untuk melonggarkan pakaian sehingga menutupi semua anggota badannya. Didalam agama islam seorang wanita diwajibkan untuk menutupi aurat dengan mengulurkan jilbabnya.

- b. Jilbab menurut pandangan *trend fashion*

Jilbab dalam pandangan *trend fashion* yang awalnya dimaknai sebagai penutup aurat, kini beralih fungsi hanya sekedar mengikuti trend populer yang sedang berkembang sekarang. Bentuk jilbab yang dulu hanya bisa di srampingkan, kini sudah mulai berkembang dengan berbagai macam model dan bentuk, perkembangan jilbab sekarang menjadikan model jilbab tidak terlihat kuno, dan membuat para pengguna jilbab tampil dengan percaya diri.⁷

2. Sejarah Jilbab

Sejarah jilbab sudah muncul sejak beratus-ratus tahun lalu sebelum islam datang. Istilah jilbab sudah banyak mengalami pergeseran dari zaman pra-Islam, sejak islam datang hingga zaman sekarang. Dengan adanya jilbab sejak zaman pra-islam ini membuktikan bahwa jilbab tidak hanya digunakan sebagai symbol wanita muslim saja. Tetapi juga digunakan untuk wanita-wanita yahudi dan romawi. Perkembangan jilbab mengalami masa-masa kemas pada zamannya masing-masing. Berikut akan dijelaskan sejaran jilbab dari zaman pra-islam, zaman nabi, dan sejarah jilbab di zaman sekarang (kontemporer)

a. Sejarah Jilbab Pada masa Pra-Islam

Sejarah jilbab sudah dimulai sejak zaman pra-Islam. Jilbab pada zaman dahulu dikenal dengan ajaran

⁷ Al Islami.

agama samawi (yang beragama Yahudi dan Nasrani). Didalam kitab Taurat istilah jilbab disebut dengan istilah “*tiferet*” sedangkan dalam kitab Injil dikenal dengan istilah “*redid, zammah, re’alah, zaif, dan mitpahat*”. Jika dilihat dari *sya’ir-sya’ir* jahiliyah perkembangan jilbab memang dimulai pada masa pra-Islam. Jilbab pada masa itu digunakan sebagai model dan perhiasan pakaian Wanita. Menurut Eipstein yang dikutip dari Nasaruddin Umar⁸ dalam tulisannya dalam Ulumul Qur’an menjelaskan bahwa konsep jilbab dalam arti penutup kepala sudah dikenal sebelum adanya agama-agama samawi (Yahudi dan Nasrani). penggunaan jilbab sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babilonia, dan Assyria. Di Persia tepatnya di daerah Assyria sendiri penggunaan jilbab dijadikan sebagai simbol eksklusifitas kelas, yang artinya digunakan untuk kalangan atas.

Pada masa pra-islam para wanita jahiliyah menggunakan pakaian dengan sangat tipis dihiasi mutiara tetapi tidak dijahit samping kanan dan kirinya sehingga menampakkan lekuk tubuhnya. Menurut pendapat Al-Tha’labi dalam tafsirnya At-Thabari⁹, ia menafsirkan kata *Al-Jahiliyyah Al-Ula* terjadi pada zaman Nabi Ibrahim as. Dimasa itu kaum wanita menggunakan pakaian sebagai penutup tubuhnya yang terbuat dari Mutiara tanpa memakai pakaian lainnya. Mereka berjalan didepan laki-laki sambil memamerkan lekuk tubuhnya. Pada masa itu perilaku wanita tidak terlihat baik. Para wanita terkesan mengejar-ngejar laki-laki untuk mendapatkannya. Menurut Muqatil ia menyebutkan bahwa wanita jahiliyah pada masa itu menggunakan kerudungnya tanpa menutupi leher dan dadanya. Telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Tangan dan kaki mereka dihiasi dengan

⁸ Arif Nuh Safri, “Pergeseran Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status Ke Simbol Kesalehan/Keimanan),” *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 1 (January 3, 2014): 19–28, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.19-28>.

⁹ Muh Sudirman, “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (July 22, 2019): 49–64, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.651>.

gelang yang bergerinjing ketika berjalan, dan kuku serta telapak tangan mereka dihiasi dengan henna. Para wanita jahiliyyah juga sangat berlebihan saat berhias.¹⁰

Pada zaman *Zardasyt* wanita mempunyai kedudukan terhormat. Mereka bisa keluar dengan wajah terbuka. Namun setelah masa *Daryusy* kedudukan wanita menjadi turun khususnya dikalangan hartawan. Sedangkan wanita dari kalangan miskin masih tetap terjaga kebebasannya karena mereka berbaur dengan masyarakat untuk bekerja. Untuk kalangan terpandang pada masa haid mereka tidak diizinkan keluar rumah, jika mereka ingin keluar rumah maka harus menggunakan jilbab/kerudung. Mereka tidak diperbolehkan untuk berbaur dengan laki-laki. Sedangkan, untuk wanita yang sudah menikah mereka tidak diperizinkan untuk meliaht laki-laki meski saudara dan ayahnya sendiri. Peraturan tentang jilbab pada zaman dahulu memang sangat keras, bahkan seorang ayah tidak boleh melihat putrinya ketika sudah menikah.¹¹

Dalam masyarakat Yunani, para wanita memiliki tradisi untuk menutup wajah dengan selendangnya. Yang dibuat dengan kain tipis. Peradaban Yunani tersebut dicontoh oleh bangsa-bangsa lainnya, namun pada akhirnya peradaban tersebut mengalami kemunduran disebabkan karena para wanita dibiarkan bebas dalam melakukan apapun, termasuk pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki. Sedangkan pada masyarakat romawi mereka sangat menjaga adab dalam berjilbab, mereka jika keluar rumah harus dengan kondisi yang menutup seluruh badannya. Bahkan mereka menggunakan selendang panjang untuk menutupi kepala sampai ujung kaki.¹²

Pada masyarakat arab pra-Islam jilbab digunakan sebagai identitas para wanita yang siap untuk

¹⁰ Sudirman.

¹¹ Safri, "*Pergeseran Mitologi Jilbab (Dari Simbol Status Ke Simbol Kesalehan/Keimanan)*," 3.

¹² Ahmadi and Yohana, "Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman."

dinikahkan. Selain itu jilbab juga menjadi ciri khas yang membedakan antara wanita merdeka, budak, atau hamba sahaya. Dalam masyarakat Arab sendiri memiliki istilah istilah khusus yang sering mereka gunakan diantaranya yaitu: *niqab*, *khimar*, *qina*, *khambah*, *khadar*. Bangsa arab pra-Islam mewajibkan wanita untuk menggunakan jilbab sebagai tradisi yang harus dilakukan, dan ketika islam datang tradisi tersebut disahkan dan diwajibkan.

Menurut Asghar Ali Engineer¹³ mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa jilbab pada masa Pra-Islam memiliki arti penutup kepala digunakan sebagai hiasan dan dibiarkan menjulur dengan longgar sampai kebelakang. Pada zaman Pra-Islam model jilbabnya yaitu bagian atas depan jubah perempuan terbuka. Sehingga pada masa Islam datang terdapat ayat dalam al-Qur'an tentang perintah mengulurkan jilbab yang terdapat pada Q.S Al-Ahzab 59. Menurut pendapat para ahli ayat tersebut merespon tradisi jahiliyyah yang terbiasa memperlihatkan perhiasan mereka dengan riya. Tradisi tersebut masih berlangsung ketika mereka masuk agama Islam. Hal itu membuat para perempuan muslim yang merdeka diganggu oleh sekelompok lelaki yang menganggap mereka datang dari kalangan budak. Kemudian para perempuan mengadukan hal tersebut kepada Nabi hingga turunlah ayat tersebut untuk memerintahkan perempuan muslim mengulurkan jilbabnya.¹⁴

b. Sejarah Jilbab Pada Masa Islam

Secara sosiologis, konsep jilbab muncul karena adanya sistem pembagian dua wilayah dalam masyarakat Islam. Adapun wilayah yang pertama yaitu wilayah privat (dalam rumah) dan yang kedua yaitu wilayah umum (tempat kerja). Para perempuan pada

¹³ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an," *Palastren: Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (March 31, 2016): 1–22, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>.

¹⁴ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (March 31, 2016): 1–22, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>.

waktu itu berada diwilayah privat dan laki-laki mayoritas berada diwilayah umum. Menurut pendapat umat islam pada masa itu selama masing-masing pihak berada ditempat yang berbeda hal itu masih dalam kondisi yang aman. Dalam arti lain perempuan dan laki-laki jika tidak mahram wajib dipisahkan, apabila perempuan tersebut ingin keluar maka harus menggunakan jilbabnya.

Sedangkan secara historis istilah jilbab sudah berkembang kurang lebih seribu tahun. Jilbab berkembang secara bertahap selama tiga abad pertama awal masuknya islam. Dan berevolusi secara matang pada abad X hingga XI M. Dengan dibantu dukungan interpretasi antara kaum teolog dan fuqoha. Pada masa dinasti Abbasiyah jilbab sudah menjadi bagian integral dari masyarakat dan kebudayaan kaum muslimin. Pada abad pertengahan jilbab dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Hal ini menciptakan asumsi bahwa perempuan muslim memiliki identitas jilbab untuk diakui sebagai perempuan muslim.¹⁵

Didalam al-Qur'an dan Hadis juga dijelaskan tentang kewajiban seorang perempuan untuk menutup aurat, dan kewajiban seseorang untuk mengulurkan jilbabnya. Adapun semua itu terdapat dalam Q.S An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara gamblang tentang pakaian khusus aurat wanita. Ayat-ayat yang dibicarakan terkait penutup aurat tidak disangkut pautkan dengan mitologi sastra sosial. Dua ayat tersebut turun pada masa nabi untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan lainnya. ayat tentang jilbab turun terkait dengan keterbatasan tempat tinggal nabi dan semakin banyak jumlah sahabat Nabi SAW. Ayat tentang jilbab

¹⁵ “ Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi),” ResearchGate, accessed November 21, 2022, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.131.29-38>.

ini turun setelah kejadian tuduhan palsu (*al-ifk*) terhadap Aisyah.¹⁶

Pada zaman Nabi, dan masa sahabat, para wanita muslim dalam keadaan bagaimanapun mereka tetap berpakaian tertutup walupun diperbolehkan untuk memperlihatkan telapak tangannya. Wanita-wanita muslim pada zaman nabi masih diperbolehkan melakukan pekerjaan dan bersosilasi dengan laki-laki yang bukan mahromnya, tetapi dengan syarat tetap memegang teguh norma-norma agama dan Susila sesuai dengan syari'at agama Islam. Istri-istri Rasulullah pun masih ikut mendampingi ketika Rasulullah sedang melakukan dakwah. Setelah Rasulullah wafat, amak para istri beliau lah yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan mencerdaskan umat islam.

Sedangkan untuk masalah menutup muka, Rasulullah memberikan izin dan tidak melarang para wanita muslim untuk menutup wajahnya menggunakan cadar. Ini yang menjadi perbedaan anatar penggunaan jilbab pada masa pra- Islam dan ketika sudah masuknya Islam. Jika pada masa pra-Islam para wanita menggunakan jilbab memperlihatkan wajah bahkan dadanya. Pada masa islam datang tidak sedikit wanita arab menggunakan jilbab lengkap dengan menutup wajah dan telapak tangannya. Karean yang diharamkan oleh Allah adalah memandang kepada selain suami mereka. Oleh sebab itulah, para ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh memandang lelaki lain yang bukan mahromnya, baik dengan pandangan birahi maupun tidak.¹⁷

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa kaum wanita diperbolehkan memandang lawan jenis tanpa birahi. Hal ini sama dengan ketika Rasulullah menyaksikan orang-orang Habsyah sedang memainkan

¹⁶ Sugiarto, Janhari, and Hotimah, "Penafsiran Tentang Jilbab Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka Pada Tafsir Al-Azhar."

¹⁷ Halim Stiawan, "Wanita, Jilbab, Akhlak" (Jakarta Barat: CV Jejak Anggota IKAPI, 2019), 28–30.

atraksi dengan tombak di hari raya, sedangkan saat itu Aisyah menyaksikan pertunjukkan dibalik tubuh Nabi. Kaum wanita dilarang menampakkan sesuatu dari perhiasannya kepada selain mahrom, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan seperti wajah, kedua telapak tangan serta perhiasannya.

Wanita muslim pada awal Islam masuk di Madinah, mereka memakai pakaian yang sama dengan wanita tunasisila (hamba sahaya). Mereka memamakai baju dan jilbab tetapi leher dan dada mereka mudah terlihat. Terkadang mereka memakai jilbab tetapi ujungnya dikebelakangkan sehingga telinga, leher, dan dada mereka terbuka. Gaya berjilbab seperti itu biasanya digunakan oleh kaum munafik untuk menggoda para lelaki. Wanita-wanita muslim pada zaman nabi telah memakai jilbab, tetapi cara pemakaiannya belum sesuai dengan syari'at yang telah ditentukan oleh agama Islam.¹⁸

Didalam islam sendiri penggunaan jilbab terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama yaitu kelompok orang yang berjilbab yang berambisi kembali ke islam, sedangkan kelompok kedua yaitu kelompok yang menjunjung nilai kebebasan, modernis.¹⁹

c. Sejarah Jilbab di Indonesia

Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 dibawa oleh para pedagang timur tengah, india, dan Persia. Perkembangan islam semakin pesat ketika islam mulai masuk ke tanah jawa. Di tanah jawa perkembangan islam semakin pesat dengan didukung oleh dakwah dari para walisongo. Saat itu kondisi para wanita muslim belum menutup kepalanya. Kemudian dengan dakwah para walisongo dan gerakan ormas ormas islam memerintahkan para wanita untuk menutup jilbab. Penggunaan jilbab pada saat itu hanya sebatas

¹⁸ Kustiana Arisanti, "Al-Quran: Antara Hijab Dan Jilbab," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 1, no. 1 (June 1, 2015): 11–22.

¹⁹ Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an."

kain panjang tipis yang dikaitkan dengan bagian kepala, dan leher masih terlihat. Para wanita muslim juga sudah menutupi auratnya dengan berpakaian kebaya khas daerah yang panjang.²⁰

Pada masa kemerdekaan ada pertentangan tentang penggunaan jilbab dikalangan para wanita muslim. Pada masa orde lama jilbab menjadi polemik paling besar dan mendapat pertentangan paling keras. Pada masa itu apabila seorang atau pegawai negeri menggunakan jilbab dianggap sebagai sebuah pelanggaran, sehingga pada mas itu jilbab hanya digunakan oleh santriwati saja. Dan pada tahun 1980 an para aktivis islam memperjuangkan penggunaan jilbab pada wanita, dan pada tahun itu pula diizinkan penggunaan jilbab untuk para wanita Indonesia dengan jilbab yang menutupi leher dan dada.²¹

d. Sejarah Jilbab di era Kontemporer

Fenomena jilbab sudah menjadi hal yang sering dibahas dan diteliti dizaman sekarang. Jilbab pada zaman modern menjadi keterkungkungan dan domestifikasi perempuan. Sedangkan, disisi lain jilbab juga dipandang sebagai identitas sebuah Gerakan suatu komunitas. Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Fedwa El Gindi, jilbab memiliki fungsi untuk menyampaikan pesan pesan sosial dan budaya. Bagi umat Kristen, jilbab berfungsi sebagai symbol fundamental yang bermakna ideologis. Sedangkan bagi umat katholik jilbab dipandang sebagai identitas seorang perempuan dan kesalahannya. Didalam islam sendiri jilbab dipandang sebagai simbol indentitas seorang Wanita muslim.²²

Dizaman sekarang jilbab sudah menuai berbagai lika liku perkembangan zaman. Didalam islam syarat

²⁰ Siti Ghonyatus Salamah, "PERKEMBANGAN HIJAB PADA MASA PRA ISLAM, ISLAM SAMPAI MODERN" (undergraduate, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2015), <https://digilib.uinsa.ac.id/3761/>.

²¹ "Islam Dan Perkembangan Budaya Busana Muslim Indonesia," accessed February 9, 2023, <https://www.dtpeduli.org>.

²² Ahmadi and Yohana, "Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman."

untuk berjilbab sendiri harus menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak boleh tipis/transparan, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak berwarna mencolok dan terlihat sederhana. Namun saat ini jilbab sering disalahgunakan hanya menjadi salah satu gaya berbusana agar tampak menarik. Seperti yang terjadi pada zaman ini, jilbab hanya dijadikan sebagai trend dalam berpakaian saja. Diantara faktor-faktor penyebab munculnya trend jilbab diantaranya:

- 1) Banyaknya tayangan televisi atau bacaan yang terlalu mengacu ke bangsa barat. Hal ini menjadikan kaum muslim banyak meniru cara berpakaian bangsa barat yang menunjukkan lekuk tubuhnya.
- 2) Kurangnya Pendidikan islam terkait Batasan aurat seorang perempuan. Hal ini membuat anak jika sudah tumbuh dewasa akan mudah terseret dalam pergaulan yang sangat bebas.
- 3) Kurangnya pengontrolan orang tua terhadap anakperempuan. Kurangnya pengetahuan orang tua, dan kesibukan orang tua yang selalu sibuk bekerja, sehingga tidak memerhatikan pergaulan seorang anak akan membuat anak menjadi kurang kasih sayang dan mencari pelepasan dengan ikut terjun ke pergaulan bebas tanpa pengontrolan orang tua.²³

Di Indonesia sendiri istilah jilbab sudah ada sejak abad ke-17. Namun pemahaman jilbab di Indonesia sendiri adalah sebagai *trend* (mode) dan sebagai pembekalan kualitas keagamaan dan dakwah dalam masyarakat. Namun sekarang, jilbab sudah berkembang dan menjadi kesadaran bagi para wanita muslim untuk mematuhi dan mentaati perintah Allah SWT untuk menutup aurat.²⁴

²³ M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu&Cendekiawan Populer*, VI, 232 (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2012).

²⁴ Lina Meilinawati, "Jilbab: Budaya Pop Dan Identitas Muslim Di Indonesia," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14, no. 1 (May 30, 2016): 139–55, <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.623>.

Disisi lain, masih banyak dari wanita-wanita muslim yang masih belum bisa memahami cara untuk menutup aurat yang baik dan sesuai dengan syari'at. Jilbab yang dulunya merupakan pakaian yang wajib digunakan untuk wanita muslim, namun sekarang bergeser maknanya menjadi suatu aksesoris yang mendukung penampilan seorang wanita muslim. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan ayat tentang jilbab yang ada didalam al-Qur'an. Perkembangan jilbab saat ini adalah dengan mengikuti trend fashion para artis dengan istilah kerudung gaul.

Gaya berjilbab wanita muslim disetiap negara pasti berbeda. Gaya berjilbab dipengaruhi oleh kultur budaya dan fashion negara tersebut. Di Indonesia sendiri gaya berjilbab sebagian muslim bukan lagi karena faktor agama, melainkan mengikuti faktor sosial budaya yang ada disekitarnya. Munculnya *trend* fashion yang berkembang saat ini sudah bervariasi dalam dunia jilbab dan menjadikan jilbab sebagai budaya yang sedang *trend* dikalangan masyarakat. Para wanita muslim yang berjilbab selalu meng-update penampilannya dengan gaya baru sesuai dengan *trend* yang sedang berkembang sekarang. Trend fashion jilbab yang berkembang sekarang didukung oleh media massa yang tidak henti-hentinya menampilkan sosok figure yang digemari masyarakat, menjadikan jilbab tidak lagi menjadi hal yang kaku, sehingga membuat jilbab menjadi daya Tarik tersendiri di masyarakat untuk mengenakan jilbab. Jilbab yang mereka gunakan saat ini dipengaruhi oleh kehadiran komunitas *hijabers community*, yang menampilkan ide-ide kreatifitas baru dalam berjilbab. Komunitas mereka juga menginspirasi para wanita untuk menggunakan jilbab.²⁵

Dalam berpakaian dan berjilbab setiap waktu pasti mengikuti perkembangan zaman. Dalam berbusana muslim sendiri agar tidak dianggap kuno, umat islam

²⁵ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (March 31, 2016): 1–22, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>.

dituntut untuk menunjukkan kemampuan intelektual, ketrampilan, dan keahliannya dibidang busana. Hal ini bertujuan agar busana muslim tetap enak dipandang dan mengikuti trend yang sedang berkembang sesuai dengan zamannya. Karena didalam agama islam hanya menetapkan batas-batas yang harus ditutupi. Dan untuk modelnya diperintahkan untuk menata dan memperindahny sesuai dengan situasi dan kondisi.

Perkembangan jilbab saat ini menjadi trend fashion yang sangat digemari oleh wanita muslim. Hal ini membawa dampak positif dan negatif untuk masyarakat. Sisi positifnya membuat posisi jilbab menjadi terhormat di masyarakat. Sisi negatifnya yaitu jilbab menjadi pendangkalan makna, pemaknaan jilbab yang awalnya dimaknai untuk menjaga kehormatan dan untuk menjaga aurat perempuan dari godaan laki-laki, kini beralih fungsi menjadi gaya dan model untuk mempercantik diri. Contohnya yaitu penggunaan jilbab yang dipadukan dengan pemakaian celana jeans, dan pakaian yang ketat lainnya. Dengan begitu, pemaknaan jilbab bukan lagi menjadi symbol ketaatan seorang muslim terhadap syari'at agama islam. Tetapi, kini bergeser menjadi gaya hidup yang menunjukkan keanggunan bagi kaum perempuan.²⁶

Dengan adanya pergeseran makna jilbab, membuat jilbab menjadi lebih berkembang mengikuti *trend fashion* zaman sekarang. Jilbab memiliki berbagai model dan corak sesuai dengan *style* para generasi milenial. Dizaman sekarang penggunaan jilbab ditentukan oleh persepsi para muslim terhadap pemahaman fashion. Banyak para wanita muslim zaman sekarang berjilbab karena ingin tampil cantik dan dihargai oleh masyarakat saja. Mereka telah mengesampingkan nilai syari'at yang mengajarkan

²⁶ Safri, "PERGESERAN MITOLOGI JILBAB (Dari Simbol Status Ke Simbol Kesalehan/Keimanan)."


mereka berjilbab sesuai dengan perintah dalam al-Qur'an.²⁷

3. Macam-Macam Jilbab dan Perkembangan Model Penggunaan Jilbab Di Indonesia

a. Macam-Macam Jilbab

1) Jilbab Segi Empat

Gambar 2.1. Jilbab Segi Empat



Jilbab segi empat adalah bentuk jilbab seperti segi empat. Jilbab segi empat saat ini terdiri dari bermacam-macam jenis kain diantaranya yaitu, paris, voal, dan paris premium. Jilbab segi empat tetap menjadi trend fashion yang masih bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang.²⁸

2) Jilbab Segi Tiga

Gambar 2.2. Jilbab Segi Tiga



²⁷ Ahmad Suhendra, "Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an," *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 6, no. 1 (March 31, 2016): 1–22, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.976>.

²⁸ I. Made Suastika, "Tipe Dan Jenis Jilbab Yang Harus Diketahui Oleh Para Hijaber," *Pinhome* (blog), October 12, 2020, <https://www.pinhome.id/blog/tipe-dan-jenis-jilbab/>. Di akses 28 November 2022

Jilbab segitiga adalah jenis jilbab yang memiliki bentuk segitiga. Jenis jilbab ini biasanya digunakan untuk bersantai dirumah. Jilbab segitiga memiliki karakteristik yang instan dan simple. Jilbab ini biasanya digunakan oleh para ibu-ibu, jilbab segitiga saat ini tampil dengan berbagai mode sesuai dengan trend yang berkembang saat ini.²⁹

3) Jilbab Pashmina

Gambar 2.3. Jilbab Pashmina



Jilbab pashmina adalah jenis jilbab yang memiliki bentuk persegi panjang. Jenis jilbab ini merupakan salah satu jilbab yang sedang berkembang dan menjadi trend yang digemari anak muda saat ini.³⁰

4) Jilbab Syar'i

Gambar 2.4. Jilbab Syar'i



²⁹ Suastika.

³⁰ Suastika.

Jilbab syar'i adalah salah satu jenis jilbab yang menutupi bagian dada, dan digunakan oleh wanita-wanita yang mengartikan jilbab sesuai dengan syari'at islam. Jilbab syar'I ini juga sudah tampil dengan berbagai macam model, sehingga para wanita tidak ketinggalan trend yang sedang *booming* sekarang.³¹

b. Perkembangan Model Penggunaan Jilbab di Indonesia

1) Sebelum kemerdekaan (sekitar tahun 1903-1910 an)

Gambar 2.5. Perkembangan Model Jilbab sebelum kemerdekaan



Pada zaman ini model penggunaan jilbab di Indonesia hanya berupa selendang yang disampirkan untuk menutupi kepala. Penggunaan model jilbab ini pernah digunakan oleh pahlawan perempuan dari Aceh yaitu Cut Nyak Dhien. Penggunaan jilbab di Indonesia mulai berkembang sejak abad XX, Pada masa itu sudah ditemui banyak wanita yang menggunakan jilbab secara tertutup seperti Nyai Ahmad Dahlan serta pengurus Nasyyatul Aisiyah Muhammaddiyah. Sejarah jilbab juga ditemukan

³¹ Suastika.

dalam buku *Setengah Abaderakan Wanita* yang ditulis oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani).³²

Di pulau Jawa mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Banyak wanita Muslim yang tidak menutupi kepala, hal ini mendorong Gerakan Reformis Muslim untuk melakukan dakwah tentang kewajiban menggunakan jilbab. K.H Ahmad Dahlan melakukan dakwah tentang kewajiban Muslim memakai jilbab secara bertahap.³³

- 2) Tahun 1930-1960 an

Gambar 2.6. Perkembangan model jilbab tahun 1930-1960



Dalam memperjuangkan jilbab tidak hanya dilakukan oleh generasi Muhammadiyah saja, tetapi juga dilakukan oleh generasi NU juga. Dalam Kongres Nahdlatul Ulama ke-XIII yang digelar pada Juni 1938. Pada saat itu ada usulan untuk kaum ibu dan murid Madrasah Binaat NU untuk memakai kerudung model Rangkajo Rasuna Said yang bertujuan untuk menutup auratnya sesuai dengan syariat Islam.³⁴

³² Admin, "Jilbab Indonesia Dari Masa Ke Masa," *This Is Gender* (blog), September 2, 2015, <https://thisisgender.com/jilbab-indonesia-dari-masa-ke-masa/>. Di akses 28 November 2022

³³ jejakislam1, "Perjuangan Panjang Jilbab Di Indonesia," *Jejak Islam Untuk Bangsa* (blog), March 9, 2015, <https://jejakislam.net/perjuangan-panjang-jilbab-diindonesia/>. Di akses 28 November 2022

³⁴ jejakislam1.

3) Tahun 1970-1980 an

Gambar 2.7. Perkembangan jilbab tahun 1970-1980



Pada tahun ini sempat terjadi larangan untuk menggunakan jilbab. Larangan itu ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang semua siswi muslim mengenakan jilbab ke sekolah. Namun larangan tersebut tidak membuat para wanita muslim meredamkan semangat untuk berjilbab.³⁵

4) Tahun 1990-2000 an

Gambar 2.8. Perkembangan model jilbab tahun 1990-2000



Pada tahun ini sudah mulai trend jilbab segi empat yang dibentuk segi tiga. Model penggunaan jilbab pada tahun ini sudah mulai sesuai dengan syari'at islam yang menutupi aurat, dan menggunakan ciput agar rambutnya tidak terlihat. Model jilbab seperti ini saat ini juga masih sering digunakan.³⁶

³⁵ Admin, "Jilbab Indonesia Dari Masa Ke Masa." Di akses 28 November 2022

³⁶ Admin.

5) Tahun 2010-2015 an

Gambar 2.9. Perkembangan jilbab tahun 2010-2015



Pada tahun ini perkembangan jilbab sudah mulai mengikuti trend fashion yang sedang booming saat ini. Hal itu ditandai dengan munculnya desainer Dian Pelangi. Beliau menciptakan inovasi baru dalam menggunakan jilbab. Jilbab pada tahun ini memiliki ciri khas *colourful*³⁷

6) Tahun 2016-2018 an

Gambar 2.10. Perkembangan jilbab tahun 2016-2018



³⁷ “Evolusi Model Hijab Di Indonesia, Dari Kerudung Selendang Sampai Hijab Syar’i,” accessed December 1, 2022, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/08/09/evolusi-model-hijab-di-indonesia-dari-kerudung-selendang-sampai-hijab-syar-i..> Di akses 28 November 2022

Pada tahun ini sedang populer jilbab syar'i. jilbab ini menutupi aurat secara sempurna dari mulai ujung kepala hingga lutut kaki. Model jilbab ini sesuai dengan syari'at islam. Jilbab syar'i penggunaannya lebih sederhana dan tidak berlapis-lapis.³⁸

- 7) Tahun 2019 sampai sekarang

Gambar 2.11. Perkembangan jilbab tahun 2019 sampai sekarang



Model jilbab diatas mulai berkembang dari tahun 2019 hingga sekarang. Gaya jilbab yang dikenal dengan istilah clean jilbab ini banyak digunakan oleh anak muda untuk melengkapi outfit mereka ketika jalan-jalan bahkan ke kampus. Model berjilbab seperti ini masih menjadi trend bagi remaja sekarang.³⁹

4. Fungsi Jilbab

Di dalam al-Qur'an dijelaskan terkait fungsi jilbab yang terdapat dalam Q.S An-Nur 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ

³⁸ "Evolusi Model Hijab Di Indonesia, Dari Kerudung Selendang Sampai Hijab Syar'i.", di akses 28 November 2022

³⁹ "21 Trend Hijab 2022 Terpopuler dan Bakalan Viral, Ada Apa Saja?," *All Things Hair Indonesia* (blog), September 19, 2022, <https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-rambut/gaya-hijab/prediksi-trend-hijab/>. Di akses 28 November 2022

جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ
 بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ج مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا^ه أَيَّهُ
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kewajiban seorang perempuan untuk menutup auratnya dari laki-laki yang bukan muhrimnya dengan pakaian yang disebut dengan jilbab. Q.S An-Nur 31 turun untuk memberikan perbedaan antara perempuan mukmin dan perempuan lainnya. ayat tentang jilbab turun terkait dengan keterbatasan tempat tinggal nabi dan semakin banyak jumlah sahabat Nabi SAW. Ayat tentang jilbab ini turun setelah kejadian tuduhan palsu (*al-ifk*) terhadap Aisyah.

Dalam buku yang berjudul *Wawasan Al-Qur'an* karya M. Quraish Shihab. Jilbab dalam agama islam memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penutup aurat (menutupi anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang tertentu).
- b. Sebagai perhiasan (selain digunakan sebagai penutup aurat, jilbab juga dapat digunakan untuk melengkapi penampilan dalam berpakaian).
- c. Perlindungan dari cuaca panas dan dingin.
- d. Penunjuk identitas.

Selain fungsi yang disebutkan diatas, jilbab juga menjadi bagian dari cara seseorang untuk berpakaian. Jilbab digunakan untuk membedakan antara wanita terhormat dengan wanita lainnya. Menurut Al-Qurtubi apabila seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan jilbab maka ia sudah menunjukkan kemuliaan dirinya. Hal ini juga menandakan bahwa dirinya adalah wanita yang terjaga kehormatannya.⁴⁰ Namun sekarang, jilbab selain digunakan sebagai penutup aurat dan identitas wanita muslim, jilbab saat ini hanya digunakan untuk mengikuti trend saja. Keadaan seperti ini, disebabkan oleh banyaknya wanita muslim yang menggunakan jilbab hanya sebagai trend fashion. Menurut Fachrudin dalam artikelnya di Jakarta Post mengungkapkan bahwa banyak perempuan muslim Indonesia menggunakan Jilbab hanya untuk

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Al- Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, 1st ed. (Bandung: Mizan, 2013).

mengikuti budaya populer dengan adanya komunitas muslim.⁴¹

B. Konsep Tafsir

1. Pengertian Tafsir dan Ta'wil

Tafsir secara bahasa berasal dari kata *fasara - yafsiru -yafsuru -fasran* yang memiliki arti menjelaskan. Kata at-tafsir dal al-fasr memiliki arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata tafsir adalah sebuah kata kerja yang terbalik dan memiliki makna menyingkap (*al-kasyf*). Di dalam *Lisanul Arab* juga dijelaskan bahwa kata “*al-fasr*” memiliki makna menyingkap sesuatu yang tertutup. Sedangkan kata “*at-tafsir*” memiliki makna mengungkap makna suatu lafadz yang musykil. Menurut Az-Zarkasyi beliau mendefinisikan tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menerangkan makna-makna serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.⁴²

Ta'wil secara bahasa berasal dari kata “*a -u -l*” yang memiliki arti Kembali ke asal. Secara istilah ta'wil memiliki pengertian suatu makna yang menjadi tempat kembali perkataan pembicara. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu makna yang kepadanya suatu kalam dikembalikan. Dalam tradisi muta'akhirin dijelaskan bahwa ta'wil adalah memalingkan makna lafadz yang kuat (*rajih*) kepada makna yang lemah (*marjuh*) karena ada dalil yang menyertainya. Ta'wil seakan-akan memalingkan ayat kepada makna-makna ayat yang dapat diterimanya. Kata ta'wil dibentuk dengan pola “*tafil*” berguna untuk menunjukkan arti banyak.⁴³

Perbedaan antara tafsir dan ta'wil. Ta'wil adalah sebuah (thalab) tuntunan esensi perbuatan yang dituntut sendiri, dan ta'wil khabar adalah esensi suatu yang diberitakan. Ta'wil adalah esensi suatu yang berada dalam

⁴¹ “Jilbab – Azis Anwar Fachrudin,” accessed December 6, 2022, <https://contingentbeing.wordpress.com/tag/jilbab/>.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah&Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 153 (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009).

⁴³ Syaikh Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, 21st ed. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2020).

realitas (bukan dalam pikiran). Sedangkan tafsir adalah syarah atau penjelasan bagi suatu perkataan dan penjelasan ini berada dalam pikiran dengan cara memahami di dalam lisan dengan ungkapan yang menunjukkannya.

2. Macam-Macam Tafsir

a. Tafsir bi Al-Ma'tsur

Tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah sebuah penafsiran al-Qur'an berdasarkan pada penjelasan al-Qur'an sendiri, penjelasan Nabi, penjelasan sahabat melalui ijtihadnya, dan pendapat para tabi'in. tafsir ini juga dikenal dengan *ar-riwayah dan an-naql*. Tafsir bi al-Ma'tsur memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu: menekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-Qur'an, menjelaskan secara teliti redaksi ayat dalam menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam al-Qur'an, membatasi para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat sehingga tidak terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Di masa sekarang jika hendak menggunakan corak penafsiran bi al-Ma'tsur dibutuhkan pengembangan penafsiran dengan masa sekarang, tidak hanya menggunakan penafsiran bi al-Ma'tsur karya klasik. Karena keadaan sosio kultural pada zaman dahulu dan sekarang sangat berbeda. Dan belum tentu bisa menjawab pertanyaan pada zaman sekarang. Oleh sebab itu tafsir bersifat dinamis sesuai dengan dinamika perkembangan sosio kultural di masyarakat.⁴⁴

b. Tafsir bi Ar-Ra'yi

Secara etimologi ra'yi memiliki arti keyakinan (I'tiqad), analogi (qiyas) dan ijtihad. Sedangkan ra'yi secara terminologi menurut pendapat Adz-Dzahabi yaitu tafsir yang penjelasannya diambil berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufassir setelah mengetahui bahasa arab dan metodenya, dalil hukum yang ditunjukkan, serta problem penafsiran, seperti asbabun nuzul, dan *nasikh mansukh* nya. Tafsir bi ar-ra'yi muncul sebagai

⁴⁴ Mustafa Kamal, "Metode Tafsir Bi Al-Ma'tsur | Jurnal Al-Fikrah," accessed February 17, 2023, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/283>.

tambahan corak penafsiran setelah tafsir bi al-Ma'tsur muncul. Tafsir bi ar-ra'yi muncul untuk mengimbangi semakin majunya ilmu-ilmu keislaman yang ditandai dengan munculnya berbagai disiplin ilmu baru, metode penafsiran dengan pakar dibidangnya masing-masing, sehingga memunculkan sebuah karya tafsir baru yang dilengkapi dengan disiplin ilmu yang dikuasainya.⁴⁵

Corak tafsir bi ar-ra'yi dibagi menjadi dua macam yaitu tafsir bi ar-ra'yi yang dapat diterima/terpuji (*maqbul/mahmudah*) dan tafsir bi ar-ra'yi yang ditolak/tercela (*mardud/madzmun*). Diantara para tokoh mufassir yang menekankan disiplin ilmu dalam menafsirkan al-Qur'an yaitu Az-Zamakhshari dengan ilmu balaghah, Al-Qurtubi dengan ilmu hukum, Abi As-Su'ud dengan ilmu bahasa, An-Nisaburi dengan ilmu qira'ah. Ar-Razi dengan ilmu filsafat, dan lainnya.⁴⁶

Dalam penelitian ini, tafsir maqashidi termasuk dalam golongan tafsir *bi ar-ra'yi* karena didalam tafsir ini menekankan pada disiplin ilmu fiqih yaitu Maqashid As-syari'ah.

3. Metode Tafsir

a. Metode Tahlili

Metode tahlili yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara meneliti aspeknya dan melihat seluruh artinya mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (munasabat), keberkaitan antar pemisah (wajh al-munasabat) dengan bantuan asbabun nuzul, Riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad, sahabat, dan tabi'in. Metode ini digunakan dengan cara mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat, surat per surat. Penggunaan

⁴⁵ Ahmad Zainuddin Ahmad Zainuddin, "TAFSIR BI AL RA'YI," *Maflum* 1, no. 1 (2016): 73–86.

⁴⁶ Rosihon Anwar, *ILMU TAFSIR*, 1st ed., 141–143 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

metode ini kadang menyertakan perkembangan kebudayaan generasi Nabi hingga tabi'in.⁴⁷

b. Metode Ijmali (Global)

Metode Ijmali yaitu sebuah metode menafsirkan al-Qur'an secara global. Metode ijmali berupaya menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian singkat, sehingga mudah dipahami oleh semua orang. Metode ini juga berupaya menafsirkan makna al-Qur'an dengan kosakata yang ada didalam al-Qur'an sehingga para pembaca dapat melihat uraian tafsir tidak jauh dari konteks al-Qur'an dan tidak keluar dari muatan makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Sehingga metode tafsir ijmali lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam menggunakan metode tafsir ini para mufasir menjelaskan al-Qur'an dengan bantuan *asbabun an-nuzul*, peristiwa sejarah nabi, hadis nabi, atau pendapat ulama saleh.⁴⁸

c. Metode Muqarran (Perbandingan/Komparasi)

Metode muqarran yaitu membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tema tertentu, atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis nabi, termasuk hadis hadis yan makna tekstualnya tampak kontradiktif dengan al-Qur'an, atau membandingkan al-Qur'an dengan kajian lainnya.⁴⁹

d. Metode Maudhu'i (Tematik)

Metode maudhu'i pertama kali dikenalkan oleh Al-Jalil Ahmad As-Sa'id Al-Qumi, beliau adalah ketua jurusan tafsir di Universitas Al-Azhar. Adapun Langkah-langkah dalam menggunakan metode maudhu'i diantaranya: menetapkan topik yang akan dibahas, menentukan ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut, Menyusun runtunan ayat sesuai dengan turunnya, serta *asbabun an-nuzul*. Memahami

⁴⁷ "METODE PENAFSIRAN AL-QUR'AN | SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)," accessed February 17, 2023, <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/syamil/article/view/492>.

⁴⁸ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, and Alwizar Alwizar, "Metode Tafsir (al-Tafsir al-Tahlili, al-Ijmali, al-Muqaran Dan al-Mawdu'i)," *PALAPA* 10, no. 1 (May 21, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629>.

⁴⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah&Pengantar Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.

hubungan keterkaitan ayat dengan suratnya, Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, melengkapi pembahasan dengan hadis yang relevan, mempelajari keseluruhan ayat dengan cara menentukan ayat yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara ayat yang am (umum) dan ayat yang khash (khusus) Mutlaq dan muqayyad (terikat). Metode maudhu'i memiliki spesifikasi yang tidak didapat dalam metode penafsiran lainnya sehingga metode ini banyak digunakan.⁵⁰

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisis ayat-ayat tentang jilbab yang ada dalam al-Qur'an yaitu menggunakan metode maudhu'i (tematik) yaitu dengan cara menghubungkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang sesuai dengan tema penelitian yaitu terkait makna jilbab yang ada dalam al-Qur'an.

4. Corak Tafsir

a. Tafsir Sufistik

Corak penafsiran sufistik yaitu sebuah corak penafsiran yang tidak mengakui bahwa hanya penafsirannya (batin) yang dikehendaki Allah, bukan pengertian tekstualnya, sebaliknya ia harus mengakui pengertian tekstual ayat terlebih dahulu. Seiring dengan berkembangnya zaman lahirlah ilmu tasawuf, aliran ini dibagi menjadi dua yaitu: aliran tasawuf teoritis yaitu menafsirkan ayat secara parsial. Dan aliran tasawuf praktis yaitu cara menafsirkan al-Qur'an dengan menakwilkan al-Qur'an dengan penjelasan yang berbeda dengan kandungan tekstualnya, atau isyarat yang hanya dapat ditangkap oleh mereka yang sedang menjalankan *suluk* (perjalanan menuju Allah SWT).⁵¹

⁵⁰ Rosihon Anwar, *ILMU TAFSIR (Edisi Revisi)*, 1st ed., 163–165 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

⁵¹ Andi Malaka, "Berbagai Metode dan Corak Penafsiran Al-Qur'an," *Bayani* 1, no. 2 (September 13, 2021): 143–57, <https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.2pp143-157>.

b. Tafsir Fiqh

Corak tafsir fiqh ini lahir bersamaan dengan lahirnya tafsir bi al- Ma'tsur. Keduanya dinukil secara bersamaan tanpa dibedakan. Ketika menemukan kejanggalan para sahabat langsung bertanya kepada nabi, dan nabi pun langsung menjawabnya. Jawaban dari beliau dikategorikan sebagai tafsir fiqh dan tafsir bi al-Ma'tsur. Setelah Nabi wafat para sahabat berijtihad menggali hukum-hukum syara'dan al-Qur'an ketika menghadapi sebuah permasalahan. Ijtihad dari para sahabat ini juga dikategorikan sebagai tafsir fiqh dan tafsir bi al-Ma'tsur.⁵²

c. Tafsir Falsafi

Tafsir falsafi pertama muncul pada masa khilafah Abassiyah saat itu banyak penerjemahan buku-buku asing kedalam bahasa arab. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku filsafat yang dimiliki oleh umat islam. Dari situlah muncul dua golongan yaitu golongan pertama yang menolak ilmu-ilmu yang bersumber dari buku-buku karangan para filsuf karena dianggap bertentangan dengan akidah agama. Golongan kedua yaitu mereka yang mengagumi filsafat serta mempelajarinya selama tidak bertentangan dengan norma-norma islam.⁵³

d. Tafsir Ilmi

Al-Qur'an mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mengamati fenomena alam. Dari tafsir ilmi menyadarkan bahwa mencocokkan al-Qur'an dengan teori ilmiah merupakan Tindakan pemaksaan yang tidak dapat diragukan lagi akan membawa misi untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan dan mengembalikan manusia ke jalan Allah.

e. Tafsir Adabi Ijtima'i

Tafsir ini berupaya menyingkap keindahan bahasa al-Qur'an dan mukjizatnya, menjelaskan makna dan

⁵² Anwar, *ILMU TAFSIR*.

⁵³ Nana Najatul Huda, "Analisis Sistematis Corak-Corak Tafsir Periode Pertengahan Antara Masa Klasik Dan Modern-Kontemporer," *Gunung Djati Conference Series* 8 (January 13, 2022): 142–53.

maksudnya, memperlihatkan aturan-aturan al-Qur'an tentang kemasyarakatan, mengatasai persoalan yang dihadapi umat islam secara khusus dan permasalahan umat lainnya secara umum.⁵⁴

Dalam penelitian ini tafsir maqashidi termasuk dalam corak tafsir fiqh karena didalamnya menjelaskan ayat-ayat yang mengacu pada Maqashid As-syari'ah.

5. Aliran Tafsir

a. Aliran Tafsir Ahlu Sunnah

Dalam aliran ahlu sunnah para mufasir menggunakan cara yang ditempuh Rasulullah dan khalifah rasyidin serta kaum salaf. Para mufasir berpegang pada dalil yang manqul dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Apabila mereka menemukan nash yang shahih dan jelas datangnya dari Rasulullah dalam menafsirkan sebuah ayat, maka mereka akan mengesampingkan semua bentuk pemikiran manusia. Dan jika mereka menemukan sesuatu yang kontras dengan akal naql, mereka berusaha menyesuaikan antara keduanya. aliran ahlu sunnah dalam menetapkan aqidah mereka menggunakan jalan memperpadukan antara akala dan naql, mereka mengikuti jejak Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.

b. Aliran Tafsir Mu'tazilah

Dalam aliran tafsir mu'tazilah, ada lima prinsip yang digunakan golongan tersebut dalam menyikapi masalah keagamaan, diantaranya yaitu: tauhidullah, keadilan ('adl), al wa'ad wal wa'id, al manzilah baina al manzilatain, dan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam menafsirkan al-Qur'an golongan ini menggunakan lima prinsip tersebut sebagai acuan dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Mereka juga tidak segan mengingkari hadis yang shahih bila terjadi kontropersi dengan akal pikirannya. Ketika mereka menemukan satu ayat al-Qur'an yang berbeda dengan prinsip mereka, maka mereka tidak segan mencari ta'wil yang sesuai dengan prinsip yang dipegang mereka. Aliran mu'tazilah

⁵⁴ Anwar, *ILMU TAFSIR (Edisi Revisi)*.

memiliki pendirian yaitu berusaha mengambil dari al-Qur'an yang sejalan dengan aqidah mereka. Dan apabila ditemui perbedaan, maka mereka akan berpaling pada penyelewangan, penta'wilan atau pengubahan nash-nash al-Qur'an.⁵⁵

c. Aliran Tafsir Syi'ah

Syi'ah secara etimologi bermakna penolong atau pengikut. Pencetus dari golongan syi'ah sendiri yaitu Abdullah bin Saba'. Syi'ah lahir pada masa terjadinya pembunuhan terhadap khalifah Ustman bin Affan, saat itu masyarakat arab bingung siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya, dan para sahabat mengusulkan Ali bin Abi Thalib yang lebih berhek menjadi pemimpin. Dalam golongan syi'ah terbagi menjadi empat golongan, yaitu: aliran gholiah, rafidloh, zaidiyah, dan imamiyah. Dalam menfsirkan al-Qur'an golongan syi'ah berpegang pada prinsip tahuid, keadilan, kenabian, dan kepemimpinan.

d. Aliran Tafsir Sufi

Aliran sufi (tasawuf) yaitu membersihkan jiwa dari pengaruh duniawi dan menyesatkan kedalam budi. Yang rendah. Tasawuf dapat dibagi menjadi dua yaitu: tasawuf teoritis berdasar pada pembahasan, pengamatan, dan pengkajian. Tasawuf praktis berdasarkan pada kezuhudan dalam rangka taat kepada Allah. Dalam menfsirkan al-Qur'an aliran ini dapat dibedakan menjadi dua macam: pertama, Tafsir Sufi Nazhari aliran ini para mufasirnya telah menyalah gunakan penta'wilan ayat-ayat al-Qur'an dengan arti yang tidak sejalan sesuai apa yang dikehendaki Allah. kedua, aliran tafsir sufi isyari dalam aliran ini penta'wilan ayat-ayat al-Qur'an menyalahi ketentuan zhahir ayat karena ingin mengemukakan isyarat tersembunyi yang terlihat oleh penganut sufi setelah melakukan riyadhah keruhanian dengan Allah SWT.⁵⁶

⁵⁵ Ma'mun Mu'min, *Metodologi Ilmu Tafsir*, I, 150–164 (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016).

⁵⁶ Mu'min.

Dalam penelitian ini, tafsir maqashidi termasuk dalam aliran tafsir ahlu sunnah karena berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

6. Pengertian Tafsir Maqashidi

Tafsir secara bahasa berasal dari kata *يُفسِّر تفسيرا فسر* yang bermakna menyingkap (*Al-Kasyf*), menampakkan (*Al-Izhar*), menjelaskan (*Al-Idhahah*), dan menjelaskan (*Al-Tabyin*). Sedangkan pengertian tafsir secara istilah tafsir adalah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang makna-makna al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah-hikmahnya. Menurut Al-Kilby dalam *At-Tashil* beliau mendefinisikan tafsir yaitu mensyarahkan al-Qur'an, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaknya dengan nash-nya atau dengan isyaratnya ataupun dengan najwahnya.⁵⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tafsir bermakna penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an agar mudah untuk dipahami. Sedangkan dalam kamus Al-Munawwir kata tafsir merupakan masdar dari "*tafsiratun*" yang berasal dari fi'il *fassara-yufassiru* yang memiliki arti: menerangkan, menjelaskan, memberi komentar, menerjemahkan dan mentakwilkan. Menurut pendapat Al-Zarkasyi beliau mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan untuk menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya didasari dengan ilmu bahasa, nahwu, tasrif, bayan, ushul fiqih, ilmu qira'ah, dan juga pengetahuan terhadap asbabun nuzul, dan nasikh mansukhnya.⁵⁸

Kata maqashidi merupakan bentuk kata jamak dari kata maqshad yang memiliki arti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Kata maqashid sering disandingkan dengan kata Al-Syari'ah yang membentuk

⁵⁷ Sutrisno Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi," *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2 (2017): 321–57, <https://doi.org/10.24239/rsy.v13i2.269>.

⁵⁸ Dr. Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, 1st ed. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010).

susunan *Maqashid Al-syari'ah*. Menurut pendapat Dr. Thahir bin 'Asyur dalam bukunya yang berjudul "*Maqashid Al-Syari'ah Al-Islmiyyah*" beliau mendefinisikan maqashid al-syari'ah sebagai beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari'at dalam seluruh ketentuan hukum agama atau mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari'at secara khusus. Dalam bukunya tersebut Ibnu 'Asyur mendefinisikan maqashid al-syari'ah secara umum. Beliau mencontohkan dengan bentuk menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan hal sebagainya. Ibnu 'Asyur juga mendefinisikan maqashid secara khusus yaitu beberapa upaya yang ditempuh syari'at demi mewujudkan kemanfaatan bagi umat Islam atau kemaslahatan dalam Tindakan mereka secara khusus. Definisi tersebut memiliki beberapa persoalan hukum syari'at secara khusus, contohnya tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syari'at pernikahan. Dan lain-lain. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari Maqashid Al-Syari'ah yaitu mengarah pada tujuan pencetus hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat nanti.

Sebagai agama yang *Rahmatan lil al-amin* dalam memberikan hukum, islam tidak akan begitu saja menetapkan hukum tanpa didasari pertimbangan maslahat bagi mahluk di dunia. Menurut Al-Syathibi dan para ilmuwan yang lain, tujuan pemberlakuan hukum dalam islam tidak lepas dari tiga hal pokok yaitu:

- 1) Al-Dlaruriyyat (keperluan primer/asas) yang memiliki makna sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya. Apabila tidak ada akan mengakibatkan terbengekalnya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat.
- 2) Al-Hajiyyat (keperluan sekunder) yang memiliki makna sebuah kebutuhan untuk menggapai sebuah kemaslahatan. Dan apabila tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan keterbengekalaian kemaslahatan

secara totalitas, tetapi akan menimbulkan *masyaqqah* (kepayahan).

- 3) Al-Tahsini (keperluan mewah/tersier) yang memiliki makna kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dan apabila tidak dilakukan tidak akan menimbulkan hilangnya kemaslahatan dan tidak akan mengalami *masyaqqah*.⁵⁹

Namun seiring perkembangannya kata *maqashid* juga sering disandingkan dengan kata al-Qur'an. Adapun cakupan *maqashid* al-Qur'an tidak hanya memuat persoalan hukum fiqh saja, melainkan menyentuh apa saja yang dikatakan sebagai perintah dan larangan tuhan, baik dalam tataran tingkah laku manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan *maqashid* al-Qur'an adalah tujuan-tujuan luhur yang diperoleh dari sekumpulan hukum-hukum al-Qur'an. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara istilah *maqashid* al-syari'ah dengan istilah *maqashid* al-Qur'an.

Tafsir *maqashidi* adalah tafsir al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*) dengan memperhatikan pola makna terdalam dari ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, tujuan dan segala nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dan menyelesaikan problem-problem di setiap masa. Menurut Wasfi 'Asyur tafsir *maqashidi* adalah salah satu corak tafsir yang pemaknaannya mengarah pada visi al-Qur'an baik universal maupun persial, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Jaser Auda mendefinisikan tafsir *maqashidi* sebagai tafsir yang mempertimbangkan faktor *maqashid* yang berdasar pada persepsi bahwa al-Qur'an merupakan suatu keseluruhan yang menyatu.⁶⁰

⁵⁹ Subhan, Mubasysyarum Bih, and Aga, *TAFSIR MAQASHIDI Kajian Tematik Maqashid Al-Syari'ah*.

⁶⁰ Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi."

Tafsir maqashidi menjadi tambahan disiplin ilmu baru dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan menjadi hal baru untuk meretas kebuntuan epistemology penafsiran al-Qur'an yang terlalu tekstual. Tafsir maqashidi dapat ditempatkan sebagai falsafah tafsir dalam mendinamiskan penafsiran al-Qur'an. Dengan menggali nilai maqashid akan membuat penafsiran al-Qur'an menjadi lebih hidup, produktif dan dinamis, sehingga tidak terkungkung dalam bingkai tekstualisme. Dalam tafsir maqashidi tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al-manthuq bih*) tetapi juga menelisik maksud dibalik teks yang implisit, yang tidak terucapkan (*al-maskut anh*).⁶¹

7. Sejarah Tafsir Maqashidi

Perkembangan kajian ilmu tafsir saat ini mulai banyak dipelajari dan dikembangkan menjadi disiplin ilmu tafsir baru sesuai dengan zaman modern ini. Salah satu disiplin kajian ilmu tafsir baru yaitu kajian tafsir maqashidi. Tafsir maqashidi merupakan kajian tafsir yang mengembangkan teori maqashid syari'ah. Tafsir maqashidi merupakan bentuk pemikiran metodologi tafsir terbaru terhadap situasi masa kini. Kajian tafsir maqashidi merupakan sebuah respon terhadap upaya penyingkronan ajaran agama terhadap perkembangan penafsiran serta sosial kemasyarakatan. Tafsir maqashidi sebagai metode tafsir modern melakukan konstruksi karya-karya tafsir masa lalu dan tafsir klasik menggunakan metode interpretif yang berkembang dimasa kontemporer ini.⁶² Munculnya tafsir maqashidi mempunyai pijakan sejarah yang cukup erat. Berikut akan dipaparkan terkait sejarah tafsir maqashidi:

a. Masa Ta'sis (Formatif Praktis)

Menurut sejarah tafsir maqashidi sudah diimplemetasikan sejak zaman nabi. Sesuai dengan perkembangannya dalam masa ini pengimplemtasian

⁶¹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tasir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam "(Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

⁶² Made Saihu, "Diskursus Tafsir Maqāshidi," Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an 20, no. 2 (October 28, 2020): 165–79, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v20i2.207>.

tafsir maqashidi digunakan dalam hukum potong tangan (Q.S Al-Maidah 38) karena pada masa itu Nabi masih khawatir jika hukum potong tangan diterapkan maka pencuri akan lari ke kubu musuh dan akan membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh. Dan hal tersebut akan membawa madharat bagi umat Islam.

Penerapan tafsir maqashidi juga diterapkan pada masa sahabat yaitu Umar bin Khatab. Pada saat itu Umar tidak menerapkan hukum potong tangan kepada pencuri, karena pada saat itu harta yang dicuri adalah harta *Baitul mal*. Dan menurut Umar bin Khatab, pencuri tersebut sebenarnya tidak mencuri dalam arti yang sesungguhnya, tetapi mengambil haknya terlebih dahulu karena dalam keadaan darurat. Maka pencuri tersebut tidak diwajibkan hukum potong tangan.⁶³

b. Masa Tadwin (Teoritis Konseptual)

Masa ini dimulai pada abad III-VIII H setelah munculnya tokoh ushul fiqih. Pada masa itu para ahli ushul fiqih mulai Menyusun teori secara konseptual-teoritis melalui karya-karyanya. Diantara ahli ushul fiqih yaitu:

- 1) Al- Tirmidzi Al-Hakim melalui karyanya al-Shalih wa Maqashidiha (shalat dan maksud tujuannya) dan al-Haj wa Asraruhu (haji dan rahasianya)
- 2) Abu Zaid Al-Balkhi melalui karyanya al-Ibanah wal Ilal al-Diyanah yang menjelaskan terkait dimensi maqashidi dan muammalah. Dan karya kitabnya yang berjudul Mashalih al-Abdan wal Anfus yang menjelaskan kemaslahatan raga dan jiwa. Bagaimana hukum Islam berkontribusi dalam Kesehatan fisik dan mental.
- 3) Al-Qaffal Al-Kabir melalui karyanya Mahasin al-Syara'I yang menjelaskan tentang keindahan hukum-hukum syari'at. Beliau juga Menyusun bab fikih

⁶³ Mustaqim, *ARGUMENTASI KENISCAYAAN TASIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM*.

terkait thaharah, wudhu, shalat disertai dengan penjelasan maqashid dan hikmahnya.⁶⁴

Pada masa ini konsep maqashid syari'ah telah dikelompokkan kedalam beberapa nilai maqashid. Diantaranya yaitu: menjaga agama (*hifdz ad-din*), menjaga kelangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), menjaga harta benda (*hifdz al-mal*), dan menjaga intelektual/pikiran (*hifdz al-aql*).⁶⁵

c. Masa Tajdid (Perkembangan Teoritis-Konseptual)

Masa ini dimulai sejak abad V-VIII H. Pada masa ini teori tentang maqashidi berkembang secara teoritis konseptual. Perkembangannya dapat dilihat dengan berbagai karya tokoh-tokoh ushul fiqih, diantaranya yaitu:

- 1) Abdul Ma'ali Al-Juwaini melalui karyanya yang berjudul *Al-Burhan Fi Ushul Fiqih* yang membicarakan tentang teori hirarkhi maqashid dan keniscayaan maqashidi menjadi dlaruri (darurat), al-hajjah al ammah (kebutuhan public), al makrumat (perilaku moral yang mulia), dan al-mandubat (anjaran-anjaran).
- 2) Al Ghazali beliau merumuskan teori al-ushul al-khamsah (dlaruriyat al-khms) yang terdiri dari menjaga agama, akal, jiwa, keturunan/generasi, dan harta benda. Beliau juga mengembangkan teori Al-Juwaini dalam mewujudkan kemaslahatan, meliputi: dlaruriyat (primer/keniscayaan), hajjiyat (kebutuhan sekunder), tahsiniyyat (kebutuhan tersier).
- 3) Al-Izz Ibn Abd Al-Salam melalui karyanya *Maqashid Al-Shalah*, *Maqashid Al-Shaum*, dan *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Beliau mengkolaborasikan konsep masalah dan mafsadah lalu dihubungkan dengan validitas hukum maqashidinya.

⁶⁴ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tasir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

⁶⁵ Zaenal Hamam and A. Halil Thahir, "MENAKAR SEJARAH TAFSIR MAQĀSHIDĪ," *QOF* 2, no. 1 (June 15, 2018): 1–13, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

4) Syamsyudin Ibnul Qayyim dalam kitabnya yang berjudul *I'lam Al-Muwaqqi'in*. dalam kitab tersebut, beliau menulis kritik tentang *al-hiyal al-fiqhiyah* yaitu rekayasa yang bertentangan dengan teori *maqashidi*. Selanjutnya teori *maqashid* disempurnakan oleh Imam Al-Syaitibi melalui magnum opusnya *Al-Muwafaqqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (kesesuaian dan dasar-dasar syari'at) didalamnya beliau menyebutkan teori *maqashid* yang terdiri dari hakikat, macam, hirarkhi *maqashidi*. Sehingga lebih sempurna dari sebelumnya .⁶⁶

d. Era Reformatif-Kritis

Pada masa ini dikembangkan oleh penulis modern kontemporer diantaranya yaitu Muhammad Thahir bin Asyur. Ibnu Ashur. Ahamad Al-Raisuni. Alal Al-Fas. Dan Jasser Audah, dan ada juga Prof. Abdul Mustaqim.⁶⁷

8. Aspek-Aspek Dalam Menelisik Tafsir Maqashidi

Menurut pendapat para ulama menetapkan bahwa teori *maqashid syari'ah* harus berpedomat pada lima pokok kemaslahatan (*maqashid al-khamsah*) yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. Berikut akan dijelaskan dari kelima aspek tersebut.

a. Pemeliharaan Agama (*hifdz-al-din*)

Agama adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, muammalah yang di syari'atkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya, dan hubungan manusia dengan manusia. Ada dua pokok penting dalam pemeliharaan agam. Pertama, agama merupakan fitrah bagi manusia, apabila dia tidak memiliki agama maka akan ditemukan keganjilan penyimpangan. Kedua, memelihara agama merupakan

⁶⁶ Mustaqim, *ARGUMENTASI KENISCAYAAN TASIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM*.

⁶⁷ abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tasir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam* (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

salah satu aspek maqashid yang paling diutamakan dan tidak boleh ditinggalkan.

Contoh pemeliharaan agama dalam penerapan aspek dlaruriyat yaitu perintah untuk mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan menunaikan haji bagi orang mampu. Menurut Al-Amidy dalam urusan agama harus lebih diutamakan daripada urusan lainnya.

b. Pemeliharaan Jiwa (*hifdz al-nafs*)

Menjaga jiwa juga termasuk dari salah satu maqashid syari'ah yang wajib dilaksanakan. Pemeliharaan jiwa disini diartikan sebagai jiwa yang terpelihara. Pemeliharaan jiwa dapat dilakukan dengan cara tidak membunuh orang dengan alasan tidak, jelas. Tidak diperbolehkan bunuh diri, dan membunuh anak dengan alasan miskin.

c. Pemeliharaan Akal (*hifdz-al-aql*)

Akal adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah untuk membedakan manusia dengan yang lainnya. Pemeliharaan akal disini dapat dilakukan dengan memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. Apabila akal telah rusak maka akan dapat membuka peluang untuk melakukan kejahatan dan merusak kemaslahatn, baik dlaruri, hajiyyat, dan tahsini.

d. Pemeliharaan Keturunan (*hifdz-al-nasl*)

Pemeliharaan keturunan merupakan bentuk pemeliharaan kelestarian manusia. Salah satu bentuk menjaga keturunan yaitu diharamkannya zina dan menegakkan hukuman bai pelakunya.

e. Pemeliharaan Harta (*hifdz-al-mal*)

Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan diharamkannya hukum mencuri, menipu. Harta juga dapat dijaga dengan cara melakukan transaksi dengan

baik. Pemeliharaan harta dapat dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja sesuai daya yang dimiliki.⁶⁸

Selain memerhatikan kelima aspek tersebut, dalam memahami tafsir maqashidi juga perlu memerhatikan metodologi tafsir maqashidi meliputi:

- a. Memahami maqashid al-Qur'an yang terdiri dari nilai kemaslahatan pribadi (*islah al-fard*) kemaslahatan sosial local (*islah al mujtama'*), dan kemaslahatan universal (*islah al-alam*)
- b. Memahami prinsip maqashid syari'ah yaitu dengan cara mewujudkan kemaslahatan (*jaib al-mashalih wa dar' al mafasid*) dengan menerapkan ushul al khamsah (*hifdz al din. Al-nafs, al-a'ql, al-nasl, al-mal*) ditambah dengan *hifdz al-daulah* (bela negara-tanah air) dan *hifdz al bi'ah* (merawat lingkungan).
- c. Mengembangkan dimensi maqashid min haits al-adam (protective) dan *min haits al-wujud* (productive).
- d. Mengumpulkan ayat-ayat yang sama untuk menemukan maqashid (*kulliyah dan juz'iyah*)
- e. Mempertimbangkan konteks ayat, baik internal ataupun eksternal, mikro ataupun makro, konteks masa lalu dan masa sekarang.
- f. Memahami dasar ulumul qur'an dan qawa'id tafsir.
- g. Mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa arab dengan pendekatan nahwu Sharaf, balaghah, semantic, semiotic, pragmatic, hermeneutik)
- h. Membedakan antara dimensi *wasilah* (sarana) dan *ghayah* (tujuan) *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang) al tsawabit dan *al-mutahayyirat*.
- i. Menyambungkan hasil penafsiran dengan teori ilmu sosial humaniora dan sains. Sehingga dapat melahirkan penafsiran yang komprehensif.
- j. Terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa penafsirannya sebagai sebuah kebenaran.⁶⁹

⁶⁸ "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)" | Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum," Accessed December 6, 2022, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/1231>.

⁶⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tasir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam" (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2019).

9. Manfaat Tafsir Maqashidi

Dibawah ini akan dijelaskan beberapa manfaat tafsir maqashidi, diantaranya sebagai berikut:⁷⁰

a. Menaati perintah Allah dan Rasul-Nya

Manfaat dari tafsir maqashidi yaitu menababh ketaatan terhadap Allah dengan cara memhami ayat-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa' 82.

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

Artinya: “Tidakkah mereka menadaburi Al-Qur’an? Seandainya (Al- Qur’an) itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya.”

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Fi Zhilalil Qur’an pemahamn terhadap ayat-Nya dapat menghilangkan keraguan.

b. Meningkatkan keimanan dan keyakinan tentang nilai dan posisi al-Qur’an.

Pemahaman tentang maqashid al-Qur’an dapat mengantarkan seseorang untuk menambah pengetahuan terkait keagungan al-Qur’an yang akan membawa dampak positif dalam jiwa, ruh, dan perilaku seorang muslim.

c. Meningkatkan pemahaman terhadap al-Qur’an dan mempermudah hafalan.

Belajar tentang maqashid al-Qur’an dapat memudahkan untuk mendalami al-Qur’an sehingga tidak akan kesulitan untuk mengetahui makna ataupun tema yang dimiliki al-Qur’an, serta lebih mudah memahami rahasia dalam al-Qur’an.

⁷⁰ Mufti Hasan, “Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syariah,” *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (December 10, 2017): 15–26, <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i2.1566>.

- d. Meminimilasi pertentangan dan kefanaitkan diantara umat islam.

Dengan mempelajari maqashid al-Qur'an akan menghilangkan pertentangan diantara banyak orang. Dengan tafsir maqashidi akan mendekatkan dengan yang dulunya saling berjauhan.

- e. Menjadi standar dalam pemaknaan dan penerapan al-Qur'an

Tafsir maqashidi menjadi standar dalam memahami maupun menerapkan al-Qur'an. Maqashid al-Qur'an menjadi sandaran Qur'an secara komperehensif.

- f. Menghindari Kesia-siaan

Sekarang ini banyak para mufassir yang membahas hal-hal yang kurang penting dalam tafsirnya. Dengan membatasi panfsiran yang berpedoman pada maqashid syari'ah akan membuat pemahaman al-Qur'an menjadi lebih bermanfaat.

- g. Menguatkan hal-hal bermanfaat

Ibnu Asyur mengizinkan mufasir menggunakan ilmu dan cabang dari ilmu etika dan ilmu ilmu tat krama. Seperti yang ditemukan dalam kitab ihya' karya imam Ghazali. Penerapan bebrapa cabang ilmu tersebut dapat menopang untuk maqashid al-Qur'an.

- h. Menjadi petunjuk untuk memahami hadis dan berjihad dalam iqih maupun tafsir

Dengan mempelajari maqashid al-Qur'an akan membuat pemahaman kita jadi lebih baik dan mengetahui tentang hadis-hadis nabi.

- i. Rekontruksi ilmu-ilmu yang bersumber dari al-Qur'an

Maqashid al-Qur'an menjadi revitalisasi tujuan utama berbagai ilmu lain yang menjadi standar dalam rekontruksi ilmu. Maqashid al-Qur'an berperan untuk mengarahkan, dan menentukan kajian ilmu yang akan diperluas ataupun sebaliknya.⁷¹

C. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang diperoleh penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu telah banyak karya tulis seperti

⁷¹ Asyur, *Metode Tafsir Maqashidi*.

skripsi, jurnal, artikel maupun karya tulis ilmiah lainnya yang membahas mengenai makna jilbab. Jilbab telah menjadi perdebatan panjang yang tidak akan habisnya, hal ini disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan zaman terkait dengan makna jilbab. Untuk itu penelitian tentang jilbab masih perlu dikaji khususnya dikaitkan dengan sebuah penafsiran al-Qur'an. Adapun karya ilmiah yang akan dibahas penulis yaitu terkait dengan makna jilbab dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* belum ada yang mengkaji. Diantara karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan oleh penulis sebagai berikut:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Zaimmatl Milla (2019). Dalam penelitian yang berjudul “Dinamika Makna Jilbab Mahasiswa IAIN Ponorogo di Era Trend Fashion Jilbab” Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam penelitian ini yaitu membahas terkait dinamika makna jilbab dan implementasi penggunaan jilbab bagi mahasiswa IAIN Ponorogo di era trend fashion. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Zaimmatul Milla dengan penelitian yang akan saya kaji yaitu terdapat persamaan membahas makna jilbab di era trend fashion. Penelitian ini terdapat persamaan dalam menggunakan metode penelitian, yaitu menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian Zaimmatul Milla dan penelitian saya yaitu, penelitian yang akan saya bahas menggunakan analisis pendekatan tafsir *maqashidi*, yang akan digunakan untuk menentukan aspek *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam menafsirkan ayat al-Qur'an yang digunakan pedoman oleh mahasiswi IAIN Kudus dalam berjilbab. Sedangkan penelitian Zaimmatul Milla hanya membahas terkait fenomena jilbab di era trend fashion dan pengimplementasiannya terhadap mahasiswa IAIN Ponorogo.⁷²

⁷² Millah, “Dinamika Makna Jilbab Mahasiswi Iain Ponorogo Di Era Trend Fashion Jilbab - Electronic Theses of IAIN Ponorogo,” accessed December 8, 2022, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7446/>.

2. Skripsi yang dilakukan oleh Mar'atul Hanifah (2015). Dalam penelitian yang berjudul "Pemaknaan Jilbab Kreatif bagi Perempuan Muslim Sebagai Identitas diri. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini yaitu membahas tentang penggunaan jilbab kreatif di era trend fashion sebagai identitas diri untuk mempercantik dan mengikuti trend fashion yang sedang berkembang. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang makna jilbab yang sedang berkembang mengikuti trend fashion. Perbedaan dalam penelitian yang dibahas oleh Mar'atul Hanifah dengan penelitian yang akan saya bahas, dalam penelitian saya akan menggunakan analisis pendekatan tafsir maqashidi untuk melihat penafsiran ayat yang digunakan mahasiswa IAIN Kudus dalam menggunakan jilbab. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh Mar'atul Hanifah hanya membahas fenomena makna jilbab di era trend fashion sebagai identitas diri secara umum saja.⁷³
3. Skripsi yang dilakukan oleh Aisyah Al-Islami (2020). Dalam penelitian yang berjudul "Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi Tentang Trend Penggunaan Hijab Fashionable dikalangan UIN Alaudin Makasar). Pada penelitian ini yaitu membahas terkait trend fashion jilbab dipandang dari fikih sosial. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang trend fashion hijab yang sedang berkembang sekarang. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Al-Islami dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu terletak pada pandangan pemaknaan jilbab, penelitian yang akan saya bahas yaitu menggunakan pendekatan tafsir maqashidi untuk melihat pemaknaan ayat tentang jilbab yang digunakan mahasiswa IAIN Kudus dalam berpedoman menggunakan jilbab. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Al-Islami menggunakan pendekatan fikih

⁷³ Mar'atul Hanifah, "Pemaknaan Jilbab Kreatif Bagi Perempuan Muslim Sebagai Identitas Diri | Hanifah | Interaksi Online," accessed December 9, 2022, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/9294>.

sosial untuk memaknai hijab sebagai trend fashion di UIN Alaudin Makassar.⁷⁴

4. Skripsi yang dilakukan Jamilatun Nasikhah (2019) Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus). Dalam Penelitian yang berjudul “Makna Jilbab Menurut Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an” Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang jilbab, dan membahas mengenai penerapan jilbab dalam kehidupan manusia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu terletak pada pandangan makna penafsiran. Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Imam Al- Qurthubi dalam Tafsir Al Jami’ Li Ahkam al-Qur’an, penelitian ini juga menggunakan metode studi Pustaka. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya bahas yaitu menggunakan pendekatan perspektif tafsir maqashidi, dalam penelitian yang akan saya bahas yaitu menggunakan metode living Qur’an.⁷⁵
5. Skripsi yang dilakukan Afif Nur Mukarrom (2020) Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus). Dalam penelitian yang berjudul “Komodifikasi hijab islam sebagai trend fashion di kalangan mahasiswi IAIN Kudus dalam perspektif Aqidah Islamiyah” penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang hijab sebagai trend ashion yang sedang berkembang di kampus IAIN Kudus. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya bahas yaitu terletak dalam pandangan pemaknaan jilbab, pada penelitian ini menggunakan perspektif aqidah Islamiyah, sedangkan penelitian yang akan saya bahasa yaitu melalui pendekatan tafsir maqashidi.⁷⁶

⁷⁴ Al Islami, “Fenomena Hijab Fashion Perspektif Fikih Sosial (Studi Trend Penggunaan Hijab Fashionable di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).”

⁷⁵ Jamilatun Nasikhah, *Makna Jilbab Menurut Imam Al-Qurthubi Dalam Tafsir Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, n.d.

⁷⁶ Afif Nur Mukarrom, *Komodifikasi Hijab Islam Sebagai Trend Fashion Di Kalangan Mahasiswi IAIN Kudus Dalam Perspektif Aqidah Islamiyah*, n.d.

D. Kerangka Berfikir

Perkembangan zaman saat ini membawa dampak besar bagi dunia fashion, khususnya bagi kaum wanita. Terkait dengan fashion wanita muslim, saat ini sudah mulai berkembang dan masuk kedalam budaya populer kontemporer yang sedang *booming* khususnya bagi kalangan anak muda. Salah satu fashion busana muslim yang sedang berkembang sekarang yaitu jilbab. Trend busana jilbab mulai meledak dan berpengaruh terhadap fashion perempuan berjilbab di Indonesia.

Saat ini, para wanita yang menggunakan jilbab memberikan pemaknaan yang berbeda tentang arti jilbab. Dalam kata lain, makna jilbab saat ini telah mengalami pergeseran makna, yang semula jilbab dimaknai sebagai penutup aurat, namun kini jilbab dimaknai sebagai gaya berbusana yang harus dikembangkan. Pemaknaan jilbab saat ini tidak hanya terfokus pada sisi religiulitas, tetapi lebih berfokus pada kepuasan dan sebuah pencitraan.

Al-Qur'an telah menjelaskan bagaimana seorang wanita berjilbab dengan baik dan benar sesuai dengan syari'at islam. Didalam al-Qur'an banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai cara berjilbab dengan baik dan benar. Adapun ayat yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Q.S An-Nur 31, Q.S Al-Ahzab 59. Penulis akan mengkaji terkait makna berjilbab dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi. Adapun penelitian ini akan mengungkap makna jilbab sebagai trend fashion menurut mahasiswi IAIN Kudus, kemudian disesuaikan dengan aspek *dlaruriya*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat* yang ada dalam tafsir *maqashidi*.

Gambar 2.12. Kerangka Berfikir

